

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat) ditegaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ayat (7) menyatakan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ayat (8) menandakan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Kata zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkah serta banyaknya kebajikan. Menurut syara yaitu nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.¹ Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas

¹Imam Taqi al-Din Abubakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah Al Akhyār*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 172.

dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi.²

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat,³ seperti ayat-ayat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 43)

Artinya: dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat (Q.S. al-Baqarah: 43)⁴

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (التوبة: 11)

Artinya: dan tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat (Q.S. at-Taubah: 11)⁵

Hal senada dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebut sampai 72 kali di mana kata "*ûâ'u al-zakâh*" bergandengan dengan kata "*iqâma al-salâh*", seperti pada ayat 43 surah al-Baqarah, ayat 55 surah al-Ma'idah, ayat 4 surah

²Fathurrahman Djamil, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Masdar F, Mas'udi, et al, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Pustaka, 2004, hlm. 1.

³M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, tth, hlm. 161.

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur-an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 16.

⁵*Ibid.*, hlm. 279.

al-Mu'minin dan lain sebagainya.⁶

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁷ Oleh sebab itu zakat ditempatkan sebagai pilar ketiga Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى)⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, 'Ubaidullah bin Musa dari Khandhalah bin Abi Syufyan dari Ikrimah bin Kholid dari Ibnu Umar r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: (1) Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. (2) Menegakkan salat (sembahyang) (3) Membayar zakat. (4) Menunaikan ibadah haji, dan (5) Puasa bulan Ramadhan." (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Islam. Namun demikian agar zakat itu mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran maka perlu adanya lembaga yang khusus menangani atau mengelola zakat, dan asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Taubah [9]:60. Berdasarkan ayat

⁶Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, Bandung : Mizan , 1994, hlm.231

⁷Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 79.

⁸Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 9.

tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat.⁹ Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.

Di samping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut:¹⁰ pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat; kedua, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (*muzakki*); ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.

Karena posisi dan peran zakat itu begitu penting, maka hendaknya menurut Ahmad M. Saefuddin pengelolaan zakat dan bermacam jenis sedekah lainnya dilakukan dengan baik.¹¹ Selanjutnya menurut Ahmad M. Saefuddin dalam mengelola zakat hendaknya memperhatikan antara lain: adanya krisis

⁹Yusuf Qardawi menyatakan bahwa amil zakat itu harus memenuhi syarat: Muslim, *mukallaf*, terpercaya dan amanah, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, dan dapat melaksanakan tugas-tugas keamilan. Lihat. Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antarnusa 1996, hlm 551-555.

¹⁰Abdurrahman Qadir, *op.cit.*, hlm. 87-88.

¹¹Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hlm. 113.

kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan/penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah.¹²

Dari sini terasa menarik dikaji, dengan harapan agar fungsi zakat benar-benar efektif dalam rangka menegakkan syiar Islam. Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis memilih judul: *Studi Analisis Pendapat Ahmad M. Saefuddin Tentang Pengelolaan Zakat yang Efektif Ditinjau dari Aspek Ekonomi*

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹³

Maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi?
2. Bagaimana aktualisasi pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi dan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan di atas, maka skripsi ini memiliki tujuan utama yaitu:

¹²*Ibid.*, hlm. 120.

¹³ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312. Cf Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Pionir Jaya, 1997, hlm. 87.

1. Untuk mengetahui pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi
2. Untuk mengetahui aktualisasinya pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi dan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi telah banyak ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, namun penelitian tentang pengelolaan zakat, sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan. Sedangkan yang ada hanya menyangkut tema *fisabilillah*, *muallaf* dan *ar-Riqab* antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Machmud Sa'roni, NIM: 2100221 dengan judul: *Redefinisi Terhadap Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Relevansinya dengan Masa Sekarang*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang: *sabilillah* adalah segala jalan yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah yaitu termasuk amal kebajikan, dan segala amal kebaikan termasuk *sabilillah*. Kata *sabilillah* bukan hanya terbatas pada peperangan, melainkan berarti segala jalan kebaikan. Itulah sebabnya boleh-boleh saja zakat diberikan untuk mengkafani jenazah, mendirikan benteng, memakmurkan masjid dan lain-lainnya. Ungkapan lain, *sabilillah* adalah segala jalan untuk menolong agama Allah, termasuk di dalamnya sarana-sarana untuk menegakkan agama Allah. *Sabilillah* adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya

menuju tegaknya agama dan negara, seperti untuk jaminan keamanan perjalanan haji, untuk penyediaan air dan makanan dan hal-hal lain yang menjadikan terjaminnya kesehatan-kesehatan jama'ah haji.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Moh. Ali Makruf, NIM: 2197042 dengan judul: *Studi Analisis Ijtihad Umar B. Al-Khattab Tentang Larangan Memberi Zakat Kepada Muallaf dan Aktualisasinya di Kota Semarang*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat di kota Semarang ternyata hanya tiga mustahiq yang dapat prioritas utama yaitu: fakir, miskin, dan amil. Padahal perlu adanya kepekaan dari amil zakat untuk meninjau kembali situasi dan kondisi umat Islam di kota Semarang. *Muallaf* adalah salah satu golongan yang perlu dibina keberadaannya, selain itu perlunya pemikiran baru tentang penggunaan zakat sebagai modal usaha yang produktif, sehingga fungsi zakat dapat optimal yaitu mengentaskan kemiskinan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Siti Ariyanti, NIM: 2100118 dengan judul *Redefinisi terhadap Ar-Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Relevansinya dengan Masa Sekarang*. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa kata *ar-Riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Kata *fi* yang mendahului kata *ar-Riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk

keperluan mereka. Atas dasar itu harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu. Sementara ulama terdahulu memahami kata ini dalam arti para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib*.

Dari ketiga skripsi di atas ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Skripsi pertama memfokuskan masalah *fisabilillah* secara umum tanpa menganalisis pendapat tokoh tertentu, skripsi yang kedua berusaha menjelaskan kedudukan *muallaf* di kota Semarang (tinjauan lapangan), dan skripsi yang ketiga menelaah tentang kedudukan *ar-Riqab*. Sedangkan penelitian saat ini hendak mengungkapkan tentang aktualisasinya pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi dan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.¹⁴ Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or*

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

*spoken words and observable behavior*¹⁵ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati). Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁶ Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan aktualisasinya pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi dan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik *library research* yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan,¹⁷ dan kepustakaan yang dimaksud antara lain: sumber primer, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat).

Sebagai sumber sekunder, di antaranya: Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakah; Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid, 1; Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*; Imam Mâlik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta*; Imam Taqi al-Din Abubakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*;

¹⁵Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, Delhi Publishing Co., Inc., New York, 1975, Hlm. 4.

¹⁶Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 2

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm.

Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*; Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.

3. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁸ Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa sekarang.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun

¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134.

¹⁹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Tarsito 1989, hlm. 139.

praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pengelolaan zakat yang meliputi hakikat pengelolaan zakat, dasar hukum pengelolaan zakat, sekilas sejarah pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di Indonesia

Bab ketiga berisi pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi yang meliputi: Biografi Ahmad M. Saefuddin, pendidikan dan karyanya, pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi (zakat sebagai sumber pembelanjaan, pendekatan efektif dan efisien, mengelola pengembangan Lembaga Baitulmal).

Bab keempat berisi analisis pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi yang meliputi: analisis pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek

ekonomi, aktualisasinya pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek ekonomi dan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini

Bab kelima merupakan penutup meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.